

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata hukum di dalam kehidupan bermasyarakat bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia merupakan pencerminan kepentingan-kepentingannya sendiri. Dalam penghormatan manusia ini ada persyaratan-persyaratan umum untuk berlakunya peraturan-peraturan hidup yang disediakan bagi manusia. Peraturan yang hidup dalam kehidupan manusia diharapkan mampu menjadi tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu tatanan dalam bermasyarakat diharapkan mampu menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antara anggota masyarakat, yang sesungguhnya tidak merupakan suatu konsep yang tunggal, karena di dalamnya terdiri atas berbagai tatanan lainnya yang diharapkan mampu untuk membimbing masyarakat menuju kepada keadaan dan tingkah laku manusia yang sesuai dengan kaidah hukum.¹

Kaidah hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, untuk mewujudkan perlindungan menjadi makhluk yang bertanggung jawab dalam bentuk norma atau kaidah.² Adanya

¹ Siska Elvandari. 2021. *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis DI Indonesia (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 1.

² Aron B.F. Siahaan, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013, hlm. 1.

tujuan kaidah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat, dimana kepentingan manusia itu terlindungi, maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat,³ dan adakalanya hukum yang tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.⁴

Untuk menjamin hukum berjalan sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah hukum dan kaidah non hukum, maka diperlukan adanya suatu daya paksa atas pemberlakuan terhadap hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Pemberlakuan hukum memerlukan paksaan dalam penataannya, dan hukum memerlukan kekuasaan bagi penegakannya. Kekuasaan itu harus diberi batasan pula oleh hukum, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman,⁵ sehingga inilah yang menjadi kewajiban dari berdirinya sebuah negara.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Sebagai Negara hukum, Indonesia berpedoman pada norma-norma hukum. Segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum, agar mencerminkan

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hlm.14.

⁴ Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 3-4

⁵ *Ibid.*

ketentraman, keadilan dan keamanan dalam Negara.⁶ Sebagai sebuah negara hukum, ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum.
2. Perlindungan HAM.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Salah satu aturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan, sedangkan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara. Kehadiran hukum pidana di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada individu atau pun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini ialah perasaan tenang, tanpa adanya rasa kekhawatiran akan ancaman atau pun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terkait dalam istilah keperdataan, namun mencakup kerugian terhadap jasmani dan rohani. Jasmani dalam hal ini mencakup tubuh yang terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan rohani dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Kemajuan zaman akan berpengaruh pada pelaksanaan dan penegakan aturan-aturan hukum. Kemajuan zaman ini juga harus diiringi dengan kebijakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan

⁶ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 5.

sosio-kultural masyarakat Indonesia. Seiring dengan itu pula akan menyebabkan dampak negatif yaitu kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang menjadi masalah besar dalam rangka penegakan hukum dan perkembangan bangsa adalah masalah kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba pada khususnya dan narkoba pada umumnya sebagai kejahatan transnasional, oleh karena kejahatan terjadi melewati batas-batas wilayah negara, seperti jaringan atau sindikat yang berasal dari luar negeri yang memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia.

Sebagian besar golongan narkoba masih bermanfaat dan berfungsi bagi pengobatan, namun apabila disalahgunakan atau tidak menurut indikasi medis, hal ini dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara hingga menghambat proses pembangunan nasional. Narkoba adalah obat atau zat alami, sintesis maupun non-sintesis yang dapat menyebabkan turunya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkoba yang terkenal adalah Ganja, Heroin, Kokain, Morfin, Amfetamin dan lain-lain.⁷

Secara etimologi istilah narkoba berasal dari kata *marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan narkoba adalah obat yang menumpulkan indera, menghilangkan rasa sakit, menginduksi tidur, dan dapat menghasilkan

⁷ Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Narkoba dan Penanggulangannya*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 22.

kecanduan dalam berbagai tingkatan. Oleh karena itu, penggunaan narkotika di luar tujuan pengobatan dapat menimbulkan ketergantungan (*addiction / craving*).⁸ Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, sama dengan pengertian yang diatur dalam undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengertian Narkotika tersebut yaitu, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sinsetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika di bedakan kedalam 3 golongan:⁹

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan, bukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat penting, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berfungsi untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengetahuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

⁸ *Ibid.*

⁹ Ummu Alifia. 2010. *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Semarang: Alprin, hlm. 8.

Narkotika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika seiring perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat bertambah. Bukan lagi sebatas ekstasi ataupun sabu-sabu melainkan nama-nama ilmiah atau jenis tanaman yang masih terdengar asing di kalangan masyarakat. Bahan pokok yang dikandungnya adalah ganja sintesis (*synthetic cannabioids*), katinon sintesis (*synthetic cathinones*) serta *phenethylamines*. Semuanya bersifat adiktif yang memberikan efek depresan, stimulant, euphoria, dan halusinogen.

Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional di Indonesia membentuk system informasi *New Pschoactive Substances* (NPS) untuk pelayanan pengujian sampel narkoba melalui proses laboratorium dari aspek Bahan dan Sediaan.¹⁰ *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyebut zat-zat serupa narkotika dan psikotropika baru tersebut sebagai *New Pschoactive Substances* (NPS). *New Pschoactive Substances* (NPS) sendiri merupakan zat-zat yang tidak dikontrol oleh *Single Conventiom Drugs* Tahun 1961 dan *Convention on Psychotropic Substances* Tahun 1971, jadi di NPS dapat berupa narkotika ataupun psikotropika. Di Indonesia berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pengertian NPS adalah zat yang tidak ada

¹⁰ LaboratoriumBnn. *Zat New Pschoactive Substances (NPS)*.
https://laboratorium.bnn.go.id/Home/Zat_NPS. Diakses pada tanggal 16/2/2023.

dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai jenis narkotika. *New Pschoactive Substances* (NPS) dibuat dengan memodifikasi struktur kimia dari zat-zat yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tujuan untuk menghindari jerat hukum, sehingga penyebutan jalaan *New Pschoactive Substances* adalah *Legal Highs*. Penyalahgunaan atau peredaran zat tersebut sulit untuk dijerat oleh hukum.¹¹

Kratom (*Mitragyna speciosa*) adalah tanaman tropis dari keluarga kopi kopian. Tanaman ini tumbuh subur di negara-negara Asia Tenggara mulai dari Myanmar, Filipina, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Di negara Indonesia, tanaman ini biasa tumbuh di daerah rawa-rawa dan banyak memiliki nama lokal. Masyarakat Kalimantan lebih mengenal kratom dengan nama lokal daun purik, kedamba maupun daun sapat. Bahkan, tanaman liar ini telah dimanfaatkan masyarakat lokal Kalimantan sebagai tanaman obat-obatan untuk menambah stamina, mengobati diare, maupun mengobati nyeri otot dan Pereda batuk. Cara mengkonsumsinya cukup sederhana, masyarakat Kalimantan terbiasa dengan menyeduh menjadi teh untuk menambah daya tahan tubuh. Di Thailand orang mengonsumsi kratom dengan cara mengunyah daun segar. Untuk menghilangkan rasa pahit biasanya dengan gula dan minuman manis seperti coca-cola, pepsid dan fanta. Selain bermanfaat sebagai obat, tanaman ini juga mempunyai nilai

¹¹ Gilang Fajar Shadiq. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Pschoactive Substances Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. 2017. Artikel dalam "Wawasan Yuridika". No. 1. Vol. 1. Maret, hlm. 36.

ekonomi bagi masyarakat. Rata-rata pendapatan petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat mampu mengumpulkan penghasilannya berkisar antara 1-8 juta rupiah. Dari hasil budidaya tanaman ini, petani kratom per- kilogram Kratom kering mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10,658. Keberadaan kratom bagi masyarakat Kalimantan, selain untuk obat dan bernilai ekonomis juga bermanfaat untuk menahan abrasi sungai dan deforestasi hutan.

Meski kaya manfaat, tanaman kratom sejak 2004 sudah menjadi polemik di tengah masyarakat. Penyebabnya BPOM mengeluarkan surat edaran melarang produk olahan kratom untuk campuran obat dan makanan. Edaran pelarangan dari BPOM ini kembali dikeluarkan tahun 2016 dengan mencantumkan kandungan zat *mitragynine* kratom dapat menyebabkan kecanduan seperti narkotika. Sehingga BPOM dengan keras melarang penggunaan tanaman ini dalam campuran obat herbal maupun suplemen makanan. Meski ada edaran resmi dari BPOM terkait kandungan zat berbahaya dalam kratom, regulasi kratom di Indonesia masih sebagai tanaman legal. Karena belum dimasukkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika, kratom belum masuk daftar narkotika baru. Sehingga masyarakat masih berani untuk membudidayakan, mengonsumsi maupun menjualbelikan. Sebelumnya Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Sulistyio Pudjo Hartono menyatakan kandungan daun kratom masuk dalam kategori narkotika golongan I. Namun, daun kratom belum masuk dalam peraturan

menteri kesehatan.¹² Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika telah menetapkan tanaman daun Kratom atau *Mitragyna Speciosa* sebagai Narkotika Golongan I dan melarang penggunaannya untuk kesehatan. Ditetapkan sebagai narkotika tahun 2017 silam, daun kratom tengah menjadi polemik yang berkembang di masyarakat, termasuk Kalimantan Selatan, karena banyak petani yang menggantungkan hidupnya pada usaha daun kratom.¹³

Kasus yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu kasus penangkapan terhadap dua truk berisi ratusan karung daun kratom (*Mitragyna Speciosa*) yang dilakukan oleh Polres Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tidak bisa diproses secara hukum oleh polisi. Kenapa tidak, meskipun daun kratom yang beredar atau yang diamankan tersebut untuk penggunaannya bisa mengakibatkan efek sama dengan narkoba, tetapi sampai saat ini, belum ada dasar hukum yang menyatakan daun tersebut masuk jenis narkoba dan dilarang beredarnya.¹⁴ Pada tahun 2020 terjadi kasus penangkapan terhadap seorang pemuda di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Kronologi penangkapan tersangka berawal dari laporan informasi masyarakat yang melaporkan ada peredaran /penjualan ekstrak atau serbuk kratom, berdasarkan laporan

¹² CNN Indonesia "Kepala BNN: Kratom Masuk Narkotika Golongan I Masih Proses" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220619224456-12-810889/kepala-bnn-kratom-masuk-narkotika-golongan-i-masih-proses>.

¹³ <https://diskominfo.kalselprov.go.id/2019/11/11/tergolong-narkotika-pemerintah-segera-larang-penggunaan-daun-kratom/>

¹⁴ BanjarmasinPost. *Dua Truk Berisi Ratusan Karung Daun Kratom Bakal Lolos*, BNN Kalteng Sebut Belum Ada Dasar Hukumnya. 2019. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/10/14/dua-truk-berisi-ratusan-karung-daun-kratom-bakal-lolos-bnn-kalteng-sebut-belum-ada-dasar-hukumnya>, Diakses Pada tanggal 12/02/2020.

Masyarakat tersebut Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi berhasil mengamankan 530 gram serbuk kratom siap edar.¹⁵ Selanjutnya pada tahun 2021, Satpol PP Belitung yang berhasil mengaman empat orang remaja sedang mengkonsumsi bubuk kratom selama dua hari berturut-turut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengatakan penyalahgunaan bubuk kratom oleh kalangan remaja di daerah itu dinilai sudah semakin mengkhawatirkan.¹⁶

Pengujian mikroskopik terhadap daun kratom dapat dilakukan untuk melihat anatomi yang khas dibawah mikroskop. Kowalczuk telah melakukan uji mikroskopik pada daun kratom dan menunjukkan adanya unsur anatomi yang khas seperti epidermis, bentuk kristal kalsium oksalat, stomata, batang daun, dan rambut penutup (trikoma). Selain uji mikroskopik secara botani, uji secara kimia juga sangat diperlukan, dimana salah satu kandungan senyawa utama dari daun kratom adalah golongan alkaloid, yaitu mitragynine (Warner ML et al. 2016, Parthasarathy S et al. 2013, Hassan Z et al. 2013, dan Tanguay P. 2011). Efek fisiologis dari konsumsi kratom tergantung dosisnya. Efek stimulan (pada dosis rendah) dan efek sedatif (pada dosis tinggi) telah dilaporkan oleh Ridayani Y. (2013). Berdasarkan hasil penelitiannya, ekstrak etanolik daun kratom memiliki potensi efek sedative yang lebih besar dari diazepam, yaitu 27.29mg/20g BB.

¹⁵ <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01368864/polisi-gagalkan-peredaran-serbuk-kratom-tanaman-herbal-yang-berefek-seperti-morfin>

¹⁶ <https://babel.antaraneews.com/berita/199686/satpol-pp-penyalahgunaan-bubuk-kratom-dikalangan-remaja-belitung-semakin-mengkhawatirkan>

Efek despresan dan stimulan pada system syaraf pusat juga ditimbulkan dari efek samping kratom. Menurut Parthasarathy S et al. (2013) pada dosis rendah, kratom memberikan efek merangsang dan euforia namun pada dosis yang lebih tinggi, bertindak seperti yang mampu menekan rasa sakit dan digunakan untuk mengurangi sindrom penarikan opioid.¹⁷

Di Negara Malaysia, untuk mengekang penyalahgunaan kratom, pemerintah Malysia memberlakukan peraturan larangan untuk menjual dan memiliki kratom sejak Agustus 2003 dibawah Pasal 30 (5) UU tentang racun 1952 dimana seseorang jika terbukti bersalah, bisa didenda sampai RM 10.000 atau dipenjara hingga 4 tahun, atau keduanya (Parthasarathy Set al. 2013). Selain di Malaysia, Kratom juga illegal di negara-negara lain seperti Thailand, Myanmar, Australia serta Negara Uni Eropa dan menjadikan Kratom sebagai obat yang dikendalikan, sedangkan di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman belum ada Pengendalian Kratom secara khusus sampai menunggu bukti-bukti ilmiah lainnya (Singh D et al. 2014). Di Indonesia sendiri Kratom masih legal diperjual belikan baik di sekitar Indonesia atau ekspor.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka tanaman ini dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis narkotika baru atau *New*

¹⁷ Livia Elsa, Mochammad Yuwono, Amirrudin Prawita. *Pengembangan Metode Isolasi Dan Identifikasi Mitragynne dalam Daun Kratom (Mitragyna speciosa)*. 2016. Artikel dalam "Jurnal Biosains Pascasarjana". No. 3. Vol. 18. Desember.

¹⁸ Livia Elsa, Mochammad Yuwono, Amirrudin Prawita. *Pengembangan Metode Isolasi Dan Identifikasi Mitragynne dalam Daun Kratom (Mitragyna speciosa)*. 2016. Artikel dalam "Jurnal Biosains Pascasarjana". No. 3. Vol. 18. Desember.

Pschoactive Substances (NPS). Akan tetapi, lampiran golongan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diubah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, zat yang terkandung dalam daun kratom pun belum masuk ke dalam Lampiran narkotika tersebut. Penelitian Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional terdapat 76 jenis NPS (*New Psychoactive Substances*) yang beredar di Indonesia, dari 76 jenis tersebut baru 72 yang masuk lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Meskipun Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengindikasikan kratom ke dalam kelompok NPS (*New Psychoactive Substances*), namun kratom masih legal ditanam dan diperjual belikan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada dan berkeinginan melakukan penelitian dengan judul: **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN TANAMAN KRATOM DALAM PERPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tanaman Kratom di Indonesia?
2. Bagaimana Peran Hukum Kesehatan dalam Pengaturan Tanaman Kratom dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tanaman Kratom di Indonesia.
2. Untuk menganalisis peran Hukum Kesehatan dalam Pengaturan Tanaman Kratom dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan kajian yang bermanfaat untuk pengembangan dan melengkapi kepustakaan ilmu hukum (pidana) yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tanaman kratom dalam perspektif hukum kesehatan.


b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan evaluasi kepada penegak hukum khususnya pembuat peraturan perundang-undangan dalam menjalankan serta membuat kebijakan sebagai penyempurnaan aturan pidana terhadap penggunaan tanaman daun kratom.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang



tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹

Dari perspektif tujuannya, pendekatan penelitian hukum normatif dapat dibagi 7 (tujuh) jenis, sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Penelitian Inventarisasi Hukum Positif.
- 2) Pendekatan Penelitian Asas-asas hukum.
- 3) Pendekatan Penelitian Hukum Klinis.
- 4) Pendekatan Penelitian Hukum yang Mengkaji Sistematis Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Pendekatan Penelitian yang Ingin Menelaah Sinkronisasi Suatu Peraturan Perundang-undangan.
- 6) Pendekatan Penelitian Perbandingan Hukum.
- 7) Pendekatan Penelitian Sejarah Hukum.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis maka sifat penelitian yang akan digunakan adalah preskriptif, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²⁰

3. Tipe Penelitian

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.118.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Cet. 5. Jakarta: Kencana, hlm. 22.

Berdasarkan permasalahan akan diteliti oleh penulis adalah kekosongan hukum. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²¹

4. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahanyang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²²

²¹ *Ibid*, hlm. 96.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.119.


5. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:²³

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
- c. Pembentukan standar-standar hukum.
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Untuk bahan hukum yang telah diidentifikasi maka penulis menganalisis bahan hukum itu secara kualitatif dan dilakukan juga secara penafsiran sistematis guna menemukan jawaban atas permasalahan di dalam penelitian ini.



²³ *Ibid*, hlm.167.